



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK: xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Berau, 14 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Honorer DLHK, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ratnajihan92@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

I a w a n

XXXXXXX, NIK: xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Berau, 5 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/09/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 2 tahun di rumah orang

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat Kampung Batumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Gang Rawa 3, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 xxxxxxx, Berau 23 Januari 2003;
- 3.2 xxxxxxx, Berau 01 Juni 2009;
- 3.3 xxxxxxx, Berau 26 Mei 2017;

Saat ini anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dimana Penggugat juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun karena masih kurang maka Penggugat berhutang untuk dapat membiayai pendidikan anak, hal ini menyebabkan Tergugat keberatan dan marah kepada Penggugat;

6.2 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang perabotan rumah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Rawa Indah, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung,

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Gang Rawa 3, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Desember 2024 dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 12 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan dinyatakan Berhasil Sebagian dengan adanya kesepakatan tentang akibat perceraian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Xxxxxxx , lahir di Berau 26 Mei 2017 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, namun Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara lisan yakni bahwa oleh karena adanya kesepakatan dalam proses mediasi mengenai Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya serta Tergugat sebagai ayah anak tersebut bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya oleh karenanya Penggugat merubah petitum gugatannya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx , lahir di Berau 26 Mei 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx , lahir di Berau 26 Mei 2017 setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak bersedia untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat adalah benar;
- Bahwa posita nomor 1 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 2 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 3 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 4 adalah tidak benar, tidak ada pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, itupun sudah 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa posita nomor 5 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 6.1 adalah tidak benar, menurut Tergugat sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saya memberikannya setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) namun pengeluaran Penggugat yang terlalu banyak seperti membayar arisan, cicilan motor, kontrakan rumah dan bayar laptop serta Tergugat tidak pernah marah jika Penggugat memang harus berhutang malahan Tergugat membantu membayar hutangnya;
- Bahwa posita nomor 6.2 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah merusak batang perabotan rumah;
- Bahwa posita nomor 6.3 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 7 adalah benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 8 adalah benar karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 9 adalah tidak benar, belum ada musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mencari jalan keluar namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa posita nomor 10 adalah tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila terjadi perceraian hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxx** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya serta Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 4 adalah benar jika perselisihan rumah tangga dimulai sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 6.1 adalah benar namun tapi untuk membayar arisan dan motor Penggugat bayar pakai uang Penggugat, dan Tergugat selalu marah ketika Penggugat sedang tidur dan mengatakan *ng"apain kamu tidur saja"* padahal saat itu Penggugat sedang capek karena selepas pulang kerja;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 6.2 adalah tidak benar, Tergugat saat marah melempar kipas kecil serta juga melempar piring dan gelas ke lantai dan dinding;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 7 adalah benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 8 adalah benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 8 adalah benar, pernah ada penasihat dari keluarga Penggugat untuk Kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat serta benar Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun Kembali namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan poin 10, tetap pada keinginan Penggugat dan tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403054107860034 atas nama **Ratnah** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 4 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6403054107860034 atas nama **Abdullah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/09/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu;

- 1 **Saksi I**, tempat tanggal lahir: Tawao, 07 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Azizurahman, RT.01, Kelurahan Mangku Padi, Kecamatan Tanjung Palas

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah saksi yang beralamat di Jalan Cempaka, Gang Rawa 3, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 10 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bahkan hingga Tergugat meminjam kepada saksi untuk biaya rumah tangga, anak hingga sewa rumah dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melempar barang-barang yang saksi lihat langsung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan karena Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat berkumpul dengan keluarga Penggugat seperti Penggugat tidak boleh menunggu orang tua Penggugat yang sedang sakit dimana Penggugat tidak boleh berlama-lama menunggu dan saat itu saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama berada dibawah asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani dan dirawat dengan panuh kasih sayang oleh Penggugat serta diberikan pendidikan yang layak dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

2 Saksi II, tempat tanggal lahir: Balikpapan, 6 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Jalan Jalan Azizurahman, RT.01, Kelurahan Mangku Padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah saksi yang beralamat di Jalan Cempaka, Gang Rawa 3, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bahkan hingga Tergugat menggadaikan BPKB motor untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat memiliki sifat temperamen, dimana pada suatu hari saat ada acara akikah di keluarga Penggugat, Tergugat datang marah-marah kepa Penggugat dengan teriak-teriak di jalan untuk menyuruh Penggugat pulang serta pada saat orang tua Penggugat saki dan dirawat di rumah sakit, Tergugat marah jika Penggugat menjaga orang tua Penggugat padahal saat itu orang tua Penggugat sedang koma dan Tergugat menarik-narik Penggugat untuk pulang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama berada dibawah asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dirawat dengan panuh kasih sayang oleh Penggugat serta diberikan pendidikan yang layak dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I T, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggur, RT 11, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah saksi yang beralamat di Jalan Cempaka, Gang Rawa 3, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pertemuan 7 (tujuh) bulan yang lalu tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat 7 bulan yang lalu untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. **Saksi II T**, tempat dan tanggal Lahir: Berau, 15 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SM Aminuddin, Gang Borobudur, RT 18, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah saksi yang beralamat di Jalan Cempaka, Gang Rawa 3, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang saat itu dihadiri saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pertemuan 1 (satu) tahun yang lalu tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat 7 bulan yang lalu untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan masih ingin memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.3, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Desember 2024 dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 12 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan dinyatakan Berhasil Sebagian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sehingga akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak Desember 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat bernama **Ratnah** yang merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa terbukti bahwa **Ratnah** (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga sedangkan **Abdullah** (Tergugat) sebagai Istri serta Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **Muhammad Rendi bin Abdullah**, lahir di Berau 23 Januari 2003, **Muhammad Aidil Al Habsy bin Abdullah**, lahir di Berau 01 Juni 2009 dan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx , lahir di Berau 26 Mei 2017 dan bertempat tinggal Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa **Xxxxxxx** (Penggugat) dan **Xxxxxxx** (Tergugat) terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat **Xxxxxxx** (Penggugat) dan **Xxxxxxx** (Tergugat) terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

2.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni **xxxxxxx**, lahir di Berau 23 Januari 2003, **xxxxxxx**, lahir di Berau 01 Juni 2009 dan **Xxxxxxx** , lahir di Berau 26 Mei 2017;

2. Bahwa sejak tahun 2022 lalu terjadi pertengkaran dan Perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

4. Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan sejak tahun 2022 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun upaya - upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, olehnya itu, gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat meskipun telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga keduanya, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan nya selain meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, juga meminta menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir di Berau 26 Mei 2017, berada dibawah pengasuhan/*hadhanah* Penggugat (petitum 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orangtua dari anak tersebut berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dimaksud sampai dapat berdiri sendiri atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan pihak berperkara, namun harus diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap pengasuhan dan perawatan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) pemeliharaan a quo adalah hak ibu sepanjang seorang ibu itu dapat memenuhi syarat-syarat pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam Fiqih Sunnah dijelaskan adanya syarat-syarat orang yang berhak atas pengasuhanan/pemeliharaan anak, antara lain berakal sehat, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx , sejak lahir dan sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya yang pada

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya beragama Islam, tidak ada masalah, dan kedua anak tersebut nyaman bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 49 pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan dalam penentuan pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak/pemeliharaan anak dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **Xxxxxxx**, lahir di Berau 26 Mei 2017, berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, Penggugat wajib membuka akses kepada Tergugat atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Petitim tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat orang anak bernama **Xxxxxxx** , lahir di Berau 26 Mei 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya (petitum 4);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, dalam Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

Menimbang bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan mengenai besaran nafkah anak yang diberikan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut yakni Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan mempertimbangkan Tergugat, kewajaran, kepatutan, serta kesanggupan Tergugat dalam proses mediasi, majelis berkesimpulan bahwa dipandang patut Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxx**, lahir di Berau 26 Mei 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembebanan biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxx**, lahir di Berau 26 Mei 2017, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxxxx** yang diserahkan melalui Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.3	34.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)